



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurul Huda als Akim bin Mustika;  
Tempat lahir : Sumur Jaya;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/LIWA/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang pendek dan pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam serta terikat tali merah pada kepalanya;
  - 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih kotor dengan panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Irfhamudin bin Azhar Bakri selaku pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-53/L.8.14/Eoh.2/12/2021, tertanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada hari dan tanggal lain di bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri berupa 1 (satu) ekor ternak sapi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Irhamudin hendak melihat sapi-sapi miliknya yang diikat di areal persawahan di dekat rumahnya di Pekon Biha bersama sapi-sapi lain milik warga sekitar Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian sesampainya di areal persawahan, Saksi Irhamudin mendapati salah satu sapi miliknya sudah tidak berada di areal persawahan tersebut. Lalu Saksi Irhamudin pergi menuju Saksi Basrul bin Basnan guna memberitahukan bahwa salah satu sapi miliknya telah hilang diduga dicuri karena sudah tidak ada lagi di persawahan tempat Saksi Irhamudin mengikat sapi tersebut bersama sapi-sapi lainnya. Setelah itu keduanya sempat mencari ke beberapa tempat di sekitar Pekon Biha namun tidak menemukan keberadaan sapi milik Saksi Irhamudin, hingga Saksi Irhamudin melaporkan kehilangan 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut ke Polsek Biha;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa tidur disebuah gubuk di persawahan milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB esok harinya, Terdakwa terbangun dari tidurnya dan berjalan menuju areal persawahan di Pekon Biha dan melihat sekumpulan ternak sapi yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) ekor, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil ternak sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa mendatangi sekumpulan sapi di areal persawahan tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor sapi yang terikat di bagian lehernya yang pada ujung talinya ditancapkan semacam kayu penahan tali tersebut ke dalam tanah. Kemudian Terdakwa berhasil mengambil ternak sapi tersebut dengan cara mencabut kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahannya dan menuntun sapi tersebut sekira lebih kurang 1 kilometer tepatnya di sekitar pekon Way Jambu, kemudian Terdakwa istirahat di sebuah gubuk dan mengikat sapi yang Terdakwa ambil dari Pekon Biha bersama sapi-sapi di dekat gubuk tempat Terdakwa beristirahat, tak lama datang Saksi Arsanudin bin Kamsir menghampiri Terdakwa di gubuk tadi sambil berkata: "dari mana?" yang dijawab Terdakwa "ini lagi liatin sapi, rencananya mau saya jual", Saksi Arsanudin kemudian berkata "Mau dijual berapa?", setelah itu terjadilah proses tawar menawar ternak sapi yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan di rumah Saksi Arsanudin. Kemudian dengan uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BE 8814 UB berikut STNK dan BPKB dari orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa beberapa jam setelah membayar sapi yang ia beli dari Terdakwa, Saksi Arsanuddin mendengar bahwa ada warga yang kehilangan 1 (satu) ekor ternak sapi di Pekon Biha, mendengar hal tersebut Saksi bergegas menemui Peratin tempat ia tinggal dan melaporkan bahwa dirinya baru saja membeli seekor sapi dari seseorang yang tidak Saksi kenal, Saksi mengatakan kepada Peratin Way Jambu mungkin saja sapi yang ia beli adalah sapi milik warga Pekon Biha tersebut. Lalu Saksi Arsanudin dan Peratin Way Jambu mendatangi Pekon Biha dan menemui Saksi Korban Irhamudin dan Saksi Basrul, dengan disaksikan oleh petugas kepolisian Polsek Biha, Saksi Irhamudin mengatakan bahwa benar sapi yang Saksi Arsanudin bawa adalah sapi milik Saksi Korban Irhamudin berdasarkan ciri-cirinya yaitu terdapat tali merah yang mengikat leher sapi dan terdapat tanda kotoran hitam di punggung/badan sapi tersebut. Kemudian Saksi Arsanuddin menceritakan perihal jual beli sapi tersebut yang tidak ia ketahui bahwa sapi tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual sapi itu kepada Saksi Arsanudin. Lalu Saksi Arsanuddin menceritakan ciri-ciri Terdakwa kepada Saksi Roy Andika Pasaribu dan Saksi Ahmad Fauzi serta petugas kepolisian lainnya. Setelah itu, berbekal informasi dari Saksi Arsanudin tentang ciri-ciri Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Roy Andika Pasaribu bersama tim TEKAB 308 Reskrim Lampung Barat mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Roy Andika melakukan interogasi awal kepada Terdakwa perihal apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pencurian 1 ekor ternak sapi di Pekon Biha milik Saksi Irhamuddin, dan Terdakwa membenarkan hal tersebut. Saat diamankan, pihak kepolisian Reskrim Lampung Barat juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berikut STNK dan BPKB dengan Nopol BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C10153934 yang menurut Terdakwa baru ia beli dari uang hasil penjualan sapi yang ia curi milik Saksi Korban Irhamuddin tadi. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Irhamuddin dilakukan tanpa izin dari Saksi Irhamuddin selaku pemiliknya yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, Saksi Basrul bin Baznan dan Saksi Arsanuddin bin Kamsir, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, serta Saksi Ahmad Fauzi Bin Ponimin yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa seekor sapi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;
- Bahwa sebelum hilang, sapi tersebut diletakkan di persawahan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di sana tidak ada penjagaan karena memang kebiasaan warga sengaja melepas sapi-sapinya secara liar dan tidak dikandangan, namun ditinggalkan tetap posisi terikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi mengecek sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan keluarga sedang berada di rumah yang berjarak sekitar  $\pm$  2 km dari persawahan tempat sapi diletakkan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan sapi setelah Saksi datang ke persawahan tempat diletakkannya sapi tersebut pada pukul 05.00 WIB untuk mengecek, sehingga Saksi sendiri yang pertama kali mengetahuinya, setelah itu Saksi memberitahunya kepada Saksi Basrul bin Baznan;
- Bahwa sapi tersebut bukan milik Saksi, melainkan milik orang lain dan Saksi memeliharanya dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Basrul bin Baznan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik adik sepupu Saksi, yaitu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri datang ke rumah Saksi dan memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa seekor sapi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;
- Bahwa sebelum hilang, sapi tersebut diletakkan oleh Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri di persawahan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di sana tidak ada penjagaan karena memang kebiasaan warga sengaja melepas sapi-sapinya secara liar dan tidak dikandangkan, namun ditinggalkan tetap posisi terikat, selain itu di sana sepi karena jauh dari pemukiman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Arsanuddin bin Kamsir:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipelihara sejak kecil dan dijual karena tidak ada yang merawatnya, kemudian Saksi menawar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya Terdakwa menerimanya dan Saksi membayar secara tunai dengan uang tabungan milik anak Saksi;
- Bahwa seekor sapi yang dibeli tersebut memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;
- Bahwa Saksi mendapat informasi ada warga yang kehilangan 1 (satu) ekor sapi, kemudian Saksi mencoba mencari tahu siapakah yang telah kehilangan sapi tersebut dengan cara meminta bantuan Peratin setempat dan pihak Kepolisian, ternyata benar sapi yang Saksi beli merupakan sapi yang dicuri oleh Terdakwa, lalu Saksi membantu pihak Kepolisian mencari Terdakwa dengan memberikan keterangan terkait ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saksi membantu pihak Kepolisian serta aparatur Pekon atas kejadian tersebut agar masyarakat tidak diresahkan dan tidak ditipu dan jangan ada lagi korban selanjutnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memohon uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut dikembalikan, karena anak Saksi ingin sekali memiliki sapi, akan tetapi jika memang uang tersebut telah dibeli 1 (satu) unit motor maka jika diperkenankan Saksi ingin meminta motor tersebut;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Fauzi Bin Ponimin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB Unit Reskrim Polsek Pesisir Selatan meminta bantuan dari tim Tekab 308 Reskrim Polres Lampung Barat untuk melakukan penangkapan terduga Tersangka pencurian ternak sapi yang bersembunyi di sebuah gubuk milik warga, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian ternak sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri di Pekon Biha;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Polsek Pesisir Selatan dan Tekab 308 Polres Lampung Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna putih dengan tali berwarna merah yang terikat di kepalanya, milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa merencanakan mengambil seekor sapi ketika sedang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut dengan cara melepaskan tali tambang sapi yang diikat di pohon yang sudah mati, lalu Terdakwa langsung menarik sapi tersebut ke arah Pekon Way Jambu yang berjarak  $\pm$  1 kilometer;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya tangan kosong;
- Bahwa situasi di sekitar TKP pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa seekor sapi tersebut telah berhasil dijual seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan seekor sapi tersebut dipergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk membayar upah bengkel sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK atas nama Suwandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah menjalani hukuman di Lapas Krui selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nosin: 3C1-153934 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nosin: 3C1-153934 atas nama Suwandi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nosin: 3C1-153934 atas nama Suwandi;
- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang pendek dan pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam serta terikat tali merah pada kepalanya;
- 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih kotor dengan panjang 10 (sepuluh) m; yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna putih dengan tali berwarna merah yang terikat di kepalanya, milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar seekor sapi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;
3. Bahwa benar sebelum hilang, sapi tersebut diletakkan di persawahan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di sana tidak ada penjagaan karena memang kebiasaan warga sengaja melepas sapi-sapinya secara liar dan tidak dikandangkan, namun ditinggalkan tetap posisi terikat, terakhir kali Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri mengecek sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, setelah itu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri dan keluarga berada di rumah yang berjarak sekitar  $\pm 2$  km dari persawahan tempat sapi diletakkan;
4. Bahwa benar Terdakwa merencanakan mengambil seekor sapi ketika sedang melintas di jalan tersebut dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya tangan kosong, adapun cara Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut yaitu dengan melepaskan tali tambang sapi yang diikat di pohon yang sudah mati, lalu Terdakwa langsung menarik sapi tersebut ke arah Pekon Way Jambu yang berjarak  $\pm 1$  kilometer;
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri;
6. Bahwa benar Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri mengetahui telah kehilangan sapi setelah datang ke persawahan tempat diletakkannya sapi tersebut pada pukul 05.00 WIB untuk mengecek, setelah itu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri memberitahukannya kepada Saksi Basrul bin Baznan;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi Arsanuddin bin Kamsir dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipelihara sejak kecil dan dijual karena tidak ada yang merawatnya, lalu Saksi Arsanuddin bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamsir menawarkan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya tercapai kesepakatan harga dan pembayaran dilakukan secara tunai;

8. Bahwa benar uang hasil penjualan seekor sapi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion yang dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK atas nama Suwandi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar upah bengkel sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok;
9. Bahwa benar Saksi Arsanuddin bin Kamsir mendapat informasi ada warga yang kehilangan seekor sapi, kemudian Saksi Arsanuddin bin Kamsir mencoba mencari tahu siapakah yang telah kehilangan sapi tersebut dengan cara meminta bantuan Peratin setempat dan pihak Kepolisian, ternyata benar sapi yang dibeli oleh Saksi Arsanuddin bin Kamsir merupakan sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri yang dicuri oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Arsanuddin bin Kamsir membantu pihak Kepolisian mencari Terdakwa dengan memberikan keterangan terkait ciri-ciri orang tersebut;
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB Unit Reskrim Polsek Pesisir Selatan meminta bantuan dari tim Tekab 308 Reskrim Polres Lampung Barat untuk melakukan penangkapan Terdakwa yang bersembunyi di sebuah gubuk milik warga, setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian ternak sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri di Pekon Biha;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "ternak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, adapun ciri-ciri sapi tersebut yaitu berwarna putih, memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri dan Saksi Basrul bin Baznan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebelum hilang sapi tersebut diletakkan di persawahan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di sana tidak ada penjagaan karena memang kebiasaan warga sengaja melepas sapi-sapinya secara liar dan tidak dikandangkan, namun ditinggalkan tetap posisi terikat, terakhir kali dicek oleh Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, setelah itu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri dan keluarga berada di rumahnya yang berjarak sekitar  $\pm$  2 km dari persawahan, selanjutnya Terdakwa merencanakan mengambil seekor sapi ketika sedang melintas di jalan tersebut dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya tangan kosong, adapun cara Terdakwa mengambil seekor sapi tersebut yaitu dengan melepaskan tali tambang sapi yang diikat di pohon

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw





yang sudah mati, lalu Terdakwa langsung menarik sapi tersebut ke arah Pekon Way Jambu yang berjarak  $\pm$  1 kilometer, akhirnya pukul 05.00 Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri mengetahui telah kehilangan sapi setelah datang ke persawahan, setelah itu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri memberitahunya kepada Saksi Basrul bin Baznan;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya seekor sapi berwarna putih dengan tali berwarna merah yang terikat di kepalanya milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri selaku pemilik, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;



- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);



Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arsanuddin bin Kamsir yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil seekor sapi berwarna putih dengan tali berwarna merah yang terikat di kepalanya tanpa izin dari Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri sebagai pemilik barang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi Arsanuddin bin Kamsir dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipelihara sejak kecil dan dijual karena tidak ada yang merawatnya, lalu Saksi Arsanuddin bin Kamsir menawarkan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya tercapai kesepakatan harga dan pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian uang hasil penjualan seekor sapi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion yang dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK atas nama Suwandi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar upah bengkel sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “ternak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP yang dimaksud hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, adapun ciri-ciri sapi tersebut yaitu berwarna putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanduk yang pendek, pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam, terikat tali merah pada kepalanya, berjenis kelamin betina dan ukurannya besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sapi yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan jenis hewan yang memangsa biak, maka menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “ternak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang pendek dan pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam serta terikat tali merah pada kepalanya;
- 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih kotor dengan panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;

merupakan barang milik Saksi Irfhamudin bin Azhar Bakri maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Irfhamudin bin Azhar Bakri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;

1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;

berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan dibeli dengan uang hasil penjualan sapi kepada Saksi Arsanuddin bin Kamsir, selanjutnya Saksi Arsanuddin bin Kamsir telah beriktikad baik mengembalikan sapi kepada pemiliknya yaitu Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri dan turut membantu pihak Kepolisian hingga Terdakwa ditangkap, di persidangan telah pula memohon agar uangnya dikembalikan atau diganti dengan motor beserta surat-suratnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda als Akim bin Mustika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang pendek dan pada bagian badannya/punggungnya ada kotoran hitam serta terikat tali merah pada kepalanya;
  - 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih kotor dengan panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;dikembalikan kepada Saksi Irhamudin bin Azhar Bakri selaku pemiliknya yang sah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol: BE 8814 UB dengan Noka: MH33C10029K152989 dan Nomor Mesin: 3C1-0153934;

dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Norma Oktaria, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Indri Muharani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Indri Muharani, S. H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S. H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Liw